





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

penyelenggaraan peraturan daerah.

Secara umum, uraian tugas inspektorat terbagi menjadi dua, yaitu uraian tugas secara struktural dan fungsional. Secara struktural, jabatan tertinggi di fungsi pengawasan dipegang oleh Kepala Inspektorat, yang dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah istilah Bawasda diganti menjadi Inspektorat dan Kepala Inspektorat diganti menjadi Inspektur, baik tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur, Inspektur dibantu oleh seorang sekretaris dan 4 (empat) orang Inspektur Pembantu yaitu:

1. Irban Wilayah I
2. Irban Wilayah II
3. Irban Wilayah III
4. Irban Wilayah IV

Sekretaris dalam menjalankan tugasnya dibantu 3 (tiga) orang Kepala Sub bagian yang masing – masing terdiri dari :

1. Kepala Sub Bagian Program
2. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
3. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masing – masing Inspektur Pembantu di Bantu oleh 3 (tiga) orang Kasi yang terdiri dari Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan, Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan dan Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang kemasyarakatan.

### 4.3 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan

**Gambar 4.1**  
Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan



Sumber : *Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan 2017*

### 4.4 Sejarah Terbentuknya Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tentang Organisasi Perangkat Daerah tentunya membawa perubahan pada Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah yang sebelumnya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 atau Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2002. Sebagai implementasi dari perubahan Peraturan Pemerintah

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut, pemerintah Kabupaten Pelalawan telah menerbitkan beberapa Peraturan Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, yang salah satu diantaranya adalah Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pelalawan, yang didalamnya termasuk pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Inspektorat Kabupaten Pelalawan yang sebelumnya identik dengan Badan Pengawas Kabupaten Pelalawan yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2002.

Seiring dengan berjalannya waktu, maka Inspektorat Kabupaten Pelalawan sering mengalami perubahan nama. Sudah berulang kali nama Inpektorat ini di amandemen atau dengan kata lain diubah, dengan tidak mengubah maksud dan tujuan awal terbentuknya instansi ini, dan akhirnya di ubah lagi dengan nama awal Inspektorat walaupun disebagian tempat nama badan pengawas daerah masih digunakan.

#### **4.5 Visi dan Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan**

Dalam sebuah Institusi atau Organisasi, Visi dan misi merupakan Kunci utama untuk menjalankan segala kegiatan organisasi . Visi adalah gambaran yang hendak di capai di masa depan sedangkan misi merupakan kegiatan utama yang harus di lakukan atau fungsi dari organisasi untuk mencapai visi yang sudah di rancang. Penyusunan visi dan misi merupakan fase penting dalam tindakan strategis suatu organisasi. Penyusunan ini dasar menetapkan strategi pembangunan institusi lebih lanjut.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, Inspektorat Kabupaten Pelalawan berkomitmen untuk mendukung upaya pencapaian visi Kabupaten Pelalawan tersebut dengan menetapkan visi organisasi sebagai berikut “Menjadi Lembaga Pengawasan Yang Profesional Guna Terwujudnya Tata Pemerintahan yang Baik”. Pernyataan visi tersebut mengandung makna :

### 1. Pengawasan yang Profesional

Inspektorat Kabupaten Pelalawan merupakan lembaga yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan maupun penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pelaksanaan Pengawasan ini dituntut untuk melaksanakan pengawasan yang secara profesional pada semua unit/satuan kerja yang menjadi objek pemeriksaan.

Untuk itu kinerja aparatur pengawas tersebut yang memiliki keahlian untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah telah sesuai dengan ketentuan yang seharusnya atau tidak, berdasarkan atas keahlian di bidang masing-masing secara komprehensif.

### 2. Terwujudnya Pemerintahan yang Baik

Kepemerintahan yang baik merupakan kunci keberhasilan dalam mengatasi berbagai permasalahan. Inspektorat Kabupaten Pelalawan memosisikan diri sebagai motivator dan katalisator dalam proses pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pelalawan secara keseluruhan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus senantiasa berpegang teguh kepada aturan yang berlaku dan selalu objektif dalam memberikan pendapat terhadap setiap permasalahan pemerintahan yang

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi sehingga mendorong pengelolaan penyelenggaraan tugas – tugas pemerintahan dan pembangunan yang semakin baik dari waktu ke waktu.

Sebagai penjabaran dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan, melaksanakan tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan yang diamanatkan, maka Inspektorat Kabupaten Pelalawan merumuskan konsepsi tugas yang harus diemban, yaitu berupa rumusan/ Pernyataan Misi. Dari Visi di atas, di rumuskan Misi sebagai berikut :

a. Misi Pertama

“Meningkatkan profesionalisme pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui optimalisasi sumber daya”

Dalam rangka menjadikan lembaga pengawas yang mampu mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik, Inspektorat Kabupaten Pelalawan harus secara optimal mengelola tata usaha organisasi menyangkut masalah umum, keuangan, perlengkapan, dan sumber daya manusia. Agar cita-cita dan keinginan yang telah direncanakan dapat terwujud menjadi nyata.

Selanjutnya, Inspektorat Kabupaten Pelalawan harus dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap *stakeholders*. Integritas kelembagaan organisasi yang mantap dan dinamis diakui apabila responsif terhadap perubahan – perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat.

b. Misi Kedua

“Mendorong Terciptanya Tata Pemerintahan Daerah Yang Baik (*good local government*)”

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan yang mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Komitmen instansi terhadap tata kelola pemerintahan yang baik semakin meningkat. Komitmen reformasi itu telah tercermin dari para aparatur pemerintah dengan mewujudkan administrasi publik untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mempedomani prinsip – prinsip tata pemerintahan yang baik.

Dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang baik diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme.

#### **4.6 Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan**

Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Inspektorat Kabupaten Pelalawan mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Inspektorat Kabupaten Pelalawan mempunyai fungsi :

- 1) Perencanaan program pengawasan.
- 2) Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan.
- 3) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten mempunyai kewenangan:

- 1) Melakukan pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- 2) Melakukan pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu.
- 3) Melakukan pengujian terhadap laporan berkala dan/ atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja.
- 4) Melakukan pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme.
- 5) Melakukan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan.
- 6) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa.

Sekretariat adalah unsur pembantu Inspektur yang bertanggung jawab kepada Inspektur dan mempunyai tugas menyiapkan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Kabupaten Pelalawan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan pengendalian rencana kerja dan program kerja pengawasan.
- b. Penghimpunan, pengelolaan penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah.
- c. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan.
- e. Penyelenggaraan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga.
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran data hasil pengawasan.
- g. Pemberian saran – saran dan pertimbangan kepada Inspektur tentang langkah – langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

Inspektur Pembantu (IRBAN Wilayah) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dan Kasus Pengaduan. Inspektur Pembantu terdiri dari :

- 1) IRBAN Wilayah I
- 2) IRBAN Wilayah II
- 3) IRBAN Wilayah III
- 4) IRBAN Wilayah IV

Untuk melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu mempunyai fungsi :

- 1) Pengusulan program pengawasan di wilayahnya.
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan.
- 3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
- 4) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Untuk melaksanakan tugas pengawasan, masing – masing Inspektur Pembantu Wilayah dibantu oleh 3 (tiga) seksi meliputi :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan mempunyai tugas:
  - a. Menyusun rencana kerja dan program kerja operasional kegiatan seksi Pengawasan Pemerintah bidang pembangunan di wilayah kerjanya.
  - b. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan bidang pembangunan di wilayah kerja.
  - c. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pembangunan di wilayah kerja.
  - d. Melakukan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang pembangunan di wilayah kerjanya.
  - e. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya. Melaksanakan pembagian tugas, arahan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
  - f. Melaksanakan tugas lain dari Inspektur Pembantu Wilayah sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan mempunyai tugas:
  - a. Menyusun rencana kerja dan program kerja operasional kegiatan seksi Pengawasan Pemerintahan bidang pemerintahan di wilayah kerjanya.
  - b. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan bidang pemerintahan di wilayah kerja.
  - c. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pemerintahan di wilayah kerja.
  - d. Melakukan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang pemerintahan di wilayah kerjanya.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
  - f. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.
  - g. Melaksanakan pembagian tugas, arahan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
  - h. Melaksanakan tugas lain dari Inspektur Pembantu Wilayah sesuai dengan bidang tugasnya
3. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas :
    - a. Menyusun rencana kerja dan program kerja operasional kegiatan seksi Pengawasan Pemerintah bidang Kemasyarakatan di wilayah kerjanya.
    - b. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan bidang Kemasyarakatan di wilayah kerja.
    - c. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang Kemasyarakatan di wilayah kerja.
    - d. Melakukan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang Kemasyarakatan di wilayah kerjanya.
    - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
    - f. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.
    - g. Melaksanakan tugas lain dari Inspektur Pembantu Wilayah sesuai dengan bidang tugasnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas tenaga fungsional auditor dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing – masing menurut ketentuan Peraturan Perundang – undangan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Pelalawan di dukung oleh Pegawai Inspektorat Kabupaten Pelalawan dapat dirinci sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Susunan Kepegawaian Dan Sumber Daya**

No	Jabatan Dan Fungsional Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan	Jumlah (Orang)
1	Inspektur	1
2	Sekteraris	1
3	Inspektur Pembantu (IRBAN Wilayah)	4
4	Kepala Sub Bagian	3
5	Bendahara Pengeluaran	1
6	Petugas Pembuat Daftar Gaji	1
7	Pengumpulan & Pengolah Bahan Tanggapan Laporan Pemeriksa	6
8	Penyusun Bahan Laporan Capaian Kinerja	1
9	Penyusun Bahan Perencanaan Program	1
10	Penyusun Rencana Pengadaan Perlengkapan	1
11	Penganalisa Penyusunan Program	1
12	Pengelola Urusan Dalam	1
13	Pengadministrasian Umum	1
14	Agendaris	1
15	Administrasi Keuangan	1
16	Auditor Pertama	4
17	Auditor Pelaksana	2
18	Auditor Pelaksana Lanjutan	1
19	Operator Komputer	1
20	Pengurus Barang	1
21	Pengawas Pemerintah Madya	5
22	Pengawas Pemerintah Muda	11
23	Staf Subbag. Program	1
24	Staf	2
25	Honoror	3
<b>JUMLAH</b>		<b>56</b>

**Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan 2017**